



PUTUSAN

Nomor 0404/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 03 Mei 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Erzi Zulfian HB, S.H., Jalan Bambu Kuning Raya No. 99/8A, Setiakawan, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor adv/I/2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 23 Juni 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 24 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 0404/Pdt.G/2024/PA.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 30 November 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 2660/259/XII/2017,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0404/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2017 dan setelah akad nikah #0047# mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di XXX;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama bulan Desember tahun 2017 namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
Tergugat mempunyai sifat emosional yang tak terkendali dan sering membesar-besarkan masalah kecil bahkan hingga memukul Penggugat
Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2018 disebabkan emosional dan perselingkuhan, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah 5 (lima) tahun yang lalu lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0404/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0404/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 30 Januari 2024, dan tanggal 15 Februari 2024. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
- 2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 2660/259/XII/2017 tertanggal 30 November 2017 atas nama XXX dengan XXX di keluaran oleh KUA Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan bukti saksi dari keluarga dan tetangga dekatnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0404/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saya adalah teman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 November 2017 di KUA Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di terakhir tinggal bersama di XXX;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat emosional yang tak terkendali dan sering membesar-besarkan masalah kecil bahkan hingga memukul Penggugat
- Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2018, sampai saat ini kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0404/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 November 2017 di KUA Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di terakhir tinggal bersama di XXX;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat emosional yang tak terkendali dan sering membesar-besarkan masalah kecil bahkan hingga memukul Penggugat

- Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2018 hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu lamanya dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

- Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0404/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan pokok adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun tidak ada bantahan telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Penggugat benar sebagaimana tercantum dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di KUA Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di terakhir tinggal bersama di XXX, belum dikaruniai anak, sejak

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0404/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat emosional yang tak terkendali dan sering membesar-besarkan masalah kecil bahkan hingga memukul Penggugat

Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Bahwa saksi sudah beberapa kali memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari kedua belah pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 30 November 2017 di KUA Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama terakhir di terakhir tinggal bersama di XXX dan dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat emosional yang tak terkendali dan sering membesar-besarkan masalah kecil bahkan hingga memukul Penggugat
4. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sejak Februari 2018 dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasihati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0404/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 3 dan 4 tersebut telah menunjukkan sejak bulan Desember tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat emosional yang tak terkendali dan sering membesarkan masalah kecil bahkan hingga memukul Penggugat
3. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain yang puncaknya sejak Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang.
4. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas gugatan Penggugat juga memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu: "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0404/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal lain diluar kemampuannya” dan telah terpenuhi pula maksud pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 133 KHI yaitu:

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang telah berlangsung lama disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat emosional yang tak terkendali dan sering membesar-besarkan masalah kecil bahkan hingga memukul Penggugat

Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain kemudian telah pisah rumah dan keduanya telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga”.*

Pasal 9 : (1). *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.-*

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0404/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis, yaitu ketentuan dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi: -

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain";.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talah satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0404/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat, (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1055000 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Drs. Suyadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Misbah Nasri Sailallah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Drs. H. Gusmen Yefri

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0404/Pdt.G/2024/PA.Bks



Panitera Pengganti,

Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	910.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	1.055.000,00

(satu juta lima puluh lima ribu rupiah).

-
tanggal

-
di datar
Panggilan / Ter

ter Sam
010 Put

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0404/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0404/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)